



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Gunting Saga, tanggal 24 Maret 1983, (umur 40 tahun), NIK 1210022403830005, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Lingkungan Simaninggir kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Yani Rambe, S.H.I**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD YANI RAMBE LAW OFFICE AND ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Perisai Nomor 42, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2-A4/271/SK/4/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Padang Sidempuan, tanggal 27 Juli 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Pulau Sumatra LK. II RT/RW 002/002 Kelurahan/Desa Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURSRIANI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NURSRIANI, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. S.Parman-Sidorejo (Sigambal), Kabupaten Labuhanbatu, yang bertindak

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/237/SK/4/2023 tanggal 3 April 2023, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan nomor perkara 502/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 28 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 04 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0122/005/VIII/2018, tertanggal 08 Agustus 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus *duda dengan cerai mati* dan Termohon berstatus *Perawan*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di *rumah Kontrakan beralamat di Pematang Siantar*; sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2020, sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya adalah:
 - 5.1. Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



5.2. Termohon selalu kurang cukup terhadap pemberian Pemohon

5.3. Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak kandung Pemohon

5.4. Termohon selalu kurang cukup terhadap pemberian Pemohon

5.5. Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, selalu saja Termohon berkata kasar bahkan mengusir Pemohon dan minta agar dicerai Pemohon;

7. Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan cemburu yang tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon hanya karena Pemohon terlambat pulang kerumah, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa jarak tempuh tempat Pemohon bekerja dengan rumah kediaman bersama cukup jauh, namun Termohon tetap tidak terima sehingga menimbulkan pertengkaran, dan akibat pertengkaran ini akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Februari 2023, yang disebabkan saat itu *termohon* mengirim via WA kepada *pemohon* yang berisikan "*mulkan mulai hari ini kita sudah ga ada hubungan lagi, sementara hubungan Cuma diatas kertas aja, mengenai diri urus masing2, jangan kau datang lagi ke Siantar sudah cukup aku sabar selama ini, gak ada lagi tempat mu di hidup ku, mengenai cerai urus ke pengadilan Agama, kalau kau mau nikah lagi, jangan kau kembali lagi ke sini, semoga kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan masing masing*" dan membaca WA Termohon tersebut, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai talak kepada Termohon;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Pemohon sebagai suami yang terinjak-



injak dan tidak dihargai dan Termohon adalah isteri yang tidak menginginkan untuk tinggal bersama;

10. Bahwa hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekitar 3 (tiga) bulan sehingga tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin;

11. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon, dan hal ini telah memenuhi unsur dari Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum sudah dapat untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya, dan Termohon Konvensi juga telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/271/SK/4/2023 tertanggal 17 April 2023, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa kuasa hukum Termohon Konvensi juga menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/237/SK/4/2023 tertanggal 3 April 2023, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Termohon Konvensi juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Lenggayani Siregar, S.H.**, sebagai hakim mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Lenggayani Siregar, S.H.**, tertanggal 17 April 2023 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil, namun pada persidangan tanggal 8 Mei 2023, Pemohon Konvensi mengubah kehendaknya

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut perkaranya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban dalam Konvensi dan juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sesuai dengan suratnya tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan pada sidang tanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon dengan tegas membantah dan menolak dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Termohon ;
2. Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2018, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu Kabupaten Tebing Tinggi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0122/005/VIII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018;
3. Bahwa, benar perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak kandung yang bernama;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang Pemohon uraikan didalam permohonannya pada poin 5, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar Termohon adalah istri yang tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, bahkan Termohon selalu patuh dengan apa yang dikatakan Pemohon sebagai contoh Termohon pernah ingin mengambil cuti dengan niat akan mengunjungi Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mengijinkan sementara Termohon sudah lama tak berjumpa dengan Pemohon karena Pemohon tidak mengijinkannya maka Termohon tidak jadi datang.

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon kurang cukup dengan pemberian Pemohon, justru Termohon tidak pernah menuntut belanja dari Pemohon karena Termohon juga bekerja, dan Termohon selalu menerima berapapun pemberian Termohon.
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak suka dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, justru Termohon sangat menyayangi anak-anak Pemohon dan telah menganggap anak-anak Pemohon sebagai anak kandung Termohon
 - Bahwa tidak benar Termohon cemburu dengan Pemohon, justru sebaliknya Termohon pernah melihat chat Pemohon dengan wanita lain akan tetapi karena Termohon masih cinta dan sayang dengan Pemohon maka Termohon memaafkannya.
5. Bahwa tidak benar setiap bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu mengusir Pemohon, hanya karena emosi Termohon pernah mengeluarkan kata-kata berpisah tetapi itu bukanlah sebenarnya.
6. Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2022 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya pada bulan Desember tersebut Pemohon dan Termohon bersama anak-anak pergi liburan ke Parapat berdasarkan hal tersebut jelas Pemohon telah membuat suatu keadaan yang direkayasa dan fitnah belaka karena secara fakta Pemohon lah yang merupakan penyebab keretakan dan menginginkan perceraian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa benar Termohon ada mengirimkan chat wa akan tetapi itu adalah bentuk kekesalan dari Termohon karena Pemohon sudah lama tidak mengunjungi Termohon di Siantar karena Termohon bekerja di Siantar dan Pemohon juga tidak memberi kabar kepada Termohon sehingga dengan emosi Termohon menchat Pemohon.
8. Bahwa Termohon selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan Termohon bahkan Termohon sudah meminta maaf atas kesalahan Termohon kepada Pemohon dan keluarga

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, tetapi Pemohon juga tidak mau bahkan Pemohon sudah memblokir semua kontak dengan Termohon.

9. Bahwa berdasarkan bantahan tersebut diatas, maka apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk mengakhiri kehidupana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan secara arif dan bijaksana dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon.

II. TENTANG GUGAT BALIK / REKONPENSI

Bahwa, jikalau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, yakni "Memberikan izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon-dk di depan persidangan Pengadilan Agama Rantau Prapat, Penggugat-dr/Termohon-dk akan mengajukan Gugat Balik / Rekonsensi sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Uang Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk masa tunggu 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa, Penggugat-dr/Termohon-dk meminta kenang-kenangan atau hadiah/Mut'ah Kepada Tergugat-dr/Pemohon-dk berupa cincin emas london seberat 5 mayam.
3. Bahwa, Penggugat-dr/Termohon-dk meminta Kiswah Kepada Tergugat-dr/Pemohon-dk sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Bahwa, Penggugat-dr/Termohon-dk meminta Maskan Kepada Tergugat-dr/Pemohon-dk selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena selama Termohon dk/Penggugat dr tinggal bersama orang tua Termohon dk/Penggugat dr.
5. Bahwa selama Tergugat dr/Pemohon dk pergi meninggalkan Penggugat dr/Termohon dk dan anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dr/Termohon dk maupun anak

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr. Untuk itu Termohon dk/Penggugat dr meminta agar Pemohon dk/Tergugat dr memberikan biaya nafkah masa lalu Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama lebih kurang 6 bulan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- x 6 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr selama menikah Termohon dk/Penggugat dr membayar angsuran mobil Pemohon dk/Tergugat dr selama 3 Tahun, dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika di kalikan sebesar Rp. 4.300.000,- x 36 = 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), karena yang memakai mobil tersebut adalah Pemohon dk/Tergugat dk.

7. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr juga memperbaiki mobil Pemohon dk/Tergugat dr pada saat mobil tersebut rusak karena kecelakaan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan diatas yang terurai dalam jawaban kompensi maupun rekompensi dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

I. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Balik Rekompensi Penggugat-dr / Termohon-dk untuk seluruhnya ;
2. Menghukum lagi Tergugat-dr / Pemohon-dk untuk membayar biaya IDDAH masa tunggu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dr/Termohon dk.
3. Menghukum Tergugat-dr/Pemohon-dk untuk menyerahkan kenang-kenangan Mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 mayam kepada Penggugat dr/Termohon dk.



4. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
5. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya maskan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon dk/Penggugat dr.
9. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya masa lalu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
10. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk mengembalikan uang angsuran mobil sebesar Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
11. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk mengembalikan uang perbaikan mobil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
12. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana dalam diktum 2 s/d 11 pada saat sebelum diucapkan ikrar di depan Pengadilan Agama Rantauprapat.
13. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). ;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan sekaligus jawaban Rekonvensi yang dijukan pada sidang tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. **DALAM KONVENSI**

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

- Bahwa cerita yang dibangun oleh Termohon dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo adalah keliru dan tidak berdasar kecuali kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
- Bahwa dengan membantah sebahagian dari dalil Permohonan Pemohon dalam jawaban Termohon, dan dengan mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Cerai Talak **Nomor: 502/PDT.G/2023/PA-RAP** untuk dapat memberikan putusan dengan amar "**Mengabulkan Permohonan Pemohon**", maka terkait bantahan dalam jawaban Termohon tidak perlu untuk di pertimbangkan kembali, sebab secara nyata-nyata dan terang benderang bahwa antara pemohon dan termohon sepakat untuk bercerai/berpisah;
- Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Permohonan Pemohon lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

B. TENTANG REKONVENSI

- Bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pengajuan Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dk/ Tergugat dr yang secara substansial tidak mengandung unsur sengketa di dalam permasalahannya, sehingga perkara sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon adalah masuk dalam kategori perkara *voluntair*, sebab permohonan Pemohon Konvensi adalah untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon Konvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



1974 Tentang Perkawinan jo pasal 65 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo pasal 115 KHI;

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dk/ Tergugat dr adalah perkara **voluntair**, maka sangat tidak layak dilakukan gugat balik atau Rekonvensi atas diri Pemohon, sebab hanya gugatanlah yang dapat dibalikkan atau digugat balik sedangkan Permohonan sangat tidak mungkin untuk dilakukan gugat balik, dengan demikian kita dapat membedakan perkara **kontentiosa** dan perkara **voluntair**, dimana gugatan Rekonvensi hanya dapat dilakukan pada perkara konteniosa;
- Bahwa Penggugat dr/ Termohon dk dalam gugatan rekonvensinya pada hakikatnya sangat tidak berdasar, dan dalam hal ini Tergugat-dr/Pemohon-dk menguraikan kembali isi dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/ Termohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Balik Rekopensi Penggugat-dr/Termohon-dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum lagi Tergugat-dr/Pemohon-dk untuk membayar biaya IDDAH masa tunggu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dr/Termohon dk.
3. Menghukum Tergugat-dr/Pemohon-dk untuk menyerahkan kenang-kenangan Mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 mayam kepada Penggugat dr/Termohon dk.
4. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya kiswah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
5. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya maskan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Termohon dk/Penggugat dr.
6. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya masa lalu sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



7. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk mengembalikan uang angsuran mobil sebesar Rp.154.800.000,- (seratus lima puluh empat delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
8. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk mengembalikan uang perbaikan mobil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
9. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana dalam diktum 2 s/d 11 pada saat sebelum diucapkan ikrar di depan Pengadilan Agama Rantauprapat.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

- Bahwa berhubungan dengan pokok perkara gugatan Penggugat-dr/Termohon-dk diatas dapat diklasifikasi menjadi dua bagian:

1. Bahwa sebagaimana terdapat dalam amar Gugatan Rekonvensi Penggugat-dr/Termohon-dk pada poin 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah mutatis mutandis atau merupakan akibat dari perkara Konvensi (Cerai Talak), berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh karena tidak meski harus dilakukan gugatan rekonvensi oleh Penggugat-dr/Termohon-dk;
2. Bahwa sebagaimana terdapat dalam amar Gugatan Rekonvensi Penggugat-dr/Termohon-dk pada poin 7 dan 8 adalah diluar pokok perkara yang diperiksa oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo.

- **Bahwa berhubungan dengan dua klasifikasi** Gugatan Rekonvensi Penggugat-dr/Termohon-dk, sesungguhnya Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan kontradiktif dengan dengan jawaban Penggugat-

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Termohon-dk terhadap permohonan Tergugat dr/Pemohon dk, yang pada intinya Penggugat-dr/Termohon-dk telah menyepakati permohonan Tergugat dr/Pemohon dk yakni mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Cerai Talak **Nomor: 502/PDT.G/2023/PA-RAP** untuk dapat memberikan putusan dengan amar "**Mengabulkan Permohonan Pemohon**";

- Bahwa demi menghormati Penggugat-dr/Termohon-dk, maka dalam hal ini oleh Tergugat dr/Pemohon dk, berkaitan dengan amar Gugatan Rekonvensi Penggugat-dr/Termohon-dk pada poin 2, 3, 4, 5, dan 6, hanya mampu membayarkan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.

- Bahwa Pemohon dk/ Tergugat dr, dalam Replik serta jawaban atas Rekonvensi ini merasa tidak penting untuk mengurai dan menanggapi segala peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penggugat-dr/Termohon-dk dalam Gugatan Rekonvensinya, sebab Rekonvensi tersebut telah keluar dari pokok perkara kecuali apa yang secara tegas dan benar-benar telah diakui keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, yang meskipun tanpa diajukan oleh Penggugat-dr/Termohon-dk secara mutatis mutandis atau merupakan akibat dari perkara Konvensi (Cerai Talak).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat dr/Pemohon dk, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. **DALAM KONENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSII

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi secara keseluruhan

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik dalam konvensi replik dalam rekonvensi secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 29 Mei 2023 yang diajukan pada sidang tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa, Termohon tetap dengan jawaban yang telah Termohon ajukan pada persidangan terdahulu dan Termohon dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan dan Replik yang diajukan Pemohon.

II. DALAM REKONPENSI

- Bahwa Termohon dk/Penggugat dr melalui kuasa hukumnya tetap pada gugat balik/rekonpensi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dk/Tergugat dr.

Bahwa, jikalau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, yakni "Memberikan izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon-dk di depan persidangan Pengadilan Agama Rantau Prapat, Penggugat-dr/Termohon-dk akan mengajukan Gugat Balik / Rekopensi sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dali gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



2. Bahwa Penggugat dr tidak menginginkan perceraian ini akan tetapi jika harus terjadi maka Penggugat dr/Termohon dk meminta yang menjadi hak-hak Penggugat dr/Termohon dk terhadap istri yang diceraikan suami dan meminta tanggung jawab Pemohon dk/Tergugat dr terhadap keluarganya dengan sengaja menelantarkan Penggugat dr selaku istri, apalagi Pemohon dk/Tergugat dr adalah seorang ustazd yang terkenal dan memiliki penghasilan yang cukup lumayan dan belum lagi dengan jabatan-jabatan Pemohon dk/Tergugat dr sangat tidak wajar dan merendahkan martabat Pemohon dk/Tergugat dr jika didalam Repliknya Pemohon dk/Tergugat dr hanya menyanggupi untuk Mut'ah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Pemohon dk/Tergugat dr mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhinya dengan perincian sebagai berikut :

3. Uang Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk masa tunggu 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa, Penggugat-dr/Termohon-dk meminta kenang-kenangan atau hadiah/Mut'ah Kepada Tergugat-dr/Pemohon-dk berupa cincin emas london seberat 5 mayam.

5. Bahwa, Penggugat-dr/Termohon-dk meminta Kiswah Kepada Tergugat-dr/Pemohon-dk sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

6. Bahwa, Penggugat-dr/Termohon-dk meminta Maskan Kepada Tergugat-dr/Pemohon-dk selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena selama Termohon dk/Penggugat dr tinggal di bersama orang tua Termohon dk/Penggugat dr dan saat ini Termohon dk/Penggugat dr tinggal di rumah kontrakan;

7. Bahwa selama Tergugat dr/Pemohon dk pergi meninggalkan Penggugat dr/Termohon dk dan anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dr/Termohon dk maupun anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr. Untuk itu Termohon dk/Penggugat dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Pemohon dk/Tergugat dr memberikan biaya nafkah masa lalu Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama lebih kurang 6 bulan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- x 6 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

8. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr selama menikah Termohon dk/Penggugat dr membayar angsuran mobil Pemohon dk/Tergugat dr selama 3 Tahun, dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika di kalikan sebesar Rp. 4.300.000,- x 36 = 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), karena yang memakai mobil tersebut adalah Pemohon dk/Tergugat dk.

8. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr juga memperbaiki mobil Pemohon dk/Tergugat dr pada saat mobil tersebut rusak karena kecelakaan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan diatas yang terurai dalam jawaban konpensi maupun rekopensi dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Balik Rekopensi Penggugat-dr / Termohon-dk untuk seluruhnya ;
2. Menghukum lagi Tergugat-dr / Pemohon-dk untuk membayar biaya IDDAH masa tunggu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dr/Termohon dk;
3. Menghukum Tergugat-dr/Pemohon-dk untuk menyerahkan kenang-kenangan Mut'ah berupa cincin emas london seberat 5 mayam kepada Penggugat dr/Termohon dk;
4. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk;

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya maskan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon dk/Penggugat dr;
14. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan biaya masa lalu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
15. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk mengembalikan uang angsuran mobil sebesar Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
16. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk mengembalikan uang perbaikan mobil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dr/Termohon dk.
17. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk menyerahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana dalam diktum 2 s/d 11 pada saat sebelum diucapkan ikrar di depan Pengadilan Agama Rantauprapat;
18. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal 5 Juni 2023 menyatakan tidak mengajukan duplik dalam Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian, untuk pertama kali membebankan bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, kemudian kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensinya, dan selanjutnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya kemudian kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/005/VIII/2018 tertanggal 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Gaji Pegawai/ Dosen Universitas al-Wasliyah Labuhanbatu bulan Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon Konvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sidorukun Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kontrakan di Pematang Siantar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 (dua) tahun pernikahan, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali via telepon;

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon suka merendahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir, karena Pemohon yang berstatus sebagai Dosen tetap pada Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu, dan sering menginap di Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu Labuhanbatu dengan penghasilannya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan juga Pemohon memiliki kebun sawit seluas 2 hektar namun tidak mengetahui jumlah hasilnya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Boom Sisumut, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Boom Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mantan mahasiswa Pemohon dan berteman sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kontrakan di Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 tahun terakhir, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali via telepon, ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon suka merendahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir , karena Pemohon yang berstatus sebagai Dosen tetap pada Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu, dan sering menginap di Labuhanbatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu Labuhanbatu dengan penghasilannya Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan juga berprofesi sebagai Ustadz, namun tidak mengetahui berapa honorariumnya;

Bahwa Pemohon Konvensi menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yang memuat jawaban dalam Konvensi ataupun menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulannya. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini muncul gugat balik (rekonvensi) dari Termohon Konvensi, maka sebelum mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang permohonan konvensi sebagai pokok perkara.

Dalam Konvensi

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi namun tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantau prapat;

Tentang Kehadiran Para Pihak, Kuasa Hukum dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi didampingi dan/atau diwakili oleh kuasanya **Muhammad Yani Rambe, S.H.I**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD YANI RAMBE LAW OFFICE AND ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Perisai Nomor 42, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor W2-A4/271/SK/4/2023 tanggal 17 April 2023, untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon Konvensi kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi didampingi dan/atau diwakili oleh kuasanya **NURSRIANI,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NURSRIANI,SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. S.Parman-Sidorejo (Sigambal), Kabupaten Labuhanbatu, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor W2-A4/237/SK/4/2023 tanggal 3 April 2023, untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Termohon Konvensi kepada

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Termohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di Persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon Konvensi agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon Konvensi namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak beperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator Hakim **Lenggayani Siregar, S.H.**, tertanggal 8 Mei 2023, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai perdamaian dengan kesediaan Pemohon Konvensi mencabut permohonan cerai talaknya, namun pada persidangan tanggal 8 Mei 2023 Pemohon Konvensi mengubah kehendaknya untuk mencabut perkaranya, Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Tentang Jawab Jinawab Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon Konvensi dapat ditarik benang merah, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon Konvensi karena sejak Oktober 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon Konvensi, Termohon selalu kurang cukup dengan pemberian Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak bisa menerima keberadaan anak bawaan Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi cemburu buta kepada Pemohon Konvensi, dan sudah tidak bersama lagi selama kurang lebih 3 bulan lamanya sejak Desember 2022, dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan 5 Februari 2023, setelah Pemohon Konvensi menerima pesan *WhatsApp* dari Termohon Konvensi terkait permintaan cerai dari Termohon Konvensi, dan tidak ada lagi hubungan lahir batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hingga sampai saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menanggapi Permohonan Pemohon Konvensi tersebut dengan menyampaikan jawaban secara tertulis. Dalam jawaban tersebut secara garis besar, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan ada pula yang dibantah oleh Termohon Konvensi. Hal-hal yang diakui secara tegas adalah:

- Bahwa yang menyangkut identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terkait pernikahan, dan belum dikaruniai anak, benar adanya;
- Bahwa Termohon Konvensi benar telah mengirim chat *WhatsApp* sebagaimana pada posita angka 8 (delapan), yang merupakan bentuk kekesalan Termohon konvensi atas sikap Pemohon Konvensi yang tidak

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengunjungi Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi telah meminta maaf;

Adapun dalil yang dibantah Termohon Konvensi adalah mengenai sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak ada yang benar, dan bahkan perceraian ini merupakan kehendak Pemohon Konvensi dengan membuat rekayasa dan fitnah belaka;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik dan duplik), Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi tanda pembayaran gaji Pegawai dan Dosen Universitas al-Wasliyah Labuhanbatu, merupakan surat-surat lain yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dinazegelen di kantor pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti-bukti *a quo* Termohon Konvensi tidak membantahnya, maka Majelis Hakim menimbang nilai pembuktiannya dapat diterima karena telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, sehingga sesuai Pasal 301 R.Bg/RDS. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Dosen yang memiliki penghasilan sejumlah Rp1.497.900,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 308, 309 R.Bg/RDS;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon Konvensi dapat menguatkan dalil-dalil

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun, sehingga bantahan Termohon Kovensi dinyatakan tidak terbukti;

Penemuan Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 0122/005/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus sampai akhirnya berpisah rumah sejak Desember 2022 atau telah berlangsung selama 6 bulan sampai dengan kesimpulan disampaikan pada tanggal 26 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



6. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Dosen dengan penghasilan yang dibulatkan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi telah bulat tekad untuk bercerai;

Tentang Legal Standing dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang **Legal Standing dan Status Perkawinan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2018, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon Konvensi untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon Konvensi memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon Konvensi;

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai pada puncaknya telah berpisah rumah sejak Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: *"2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak

مِنْهَا قَا عَلِيْظًا

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Konvensi dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban atas Permohon cerai talak Pemohon Konvensi, dengan dalil, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah perkara **voluntair**, maka sangat tidak layak dilakukan gugat balik atau Rekonvensi atas diri Pemohon Konvensi, sebab hanya gugatanlah yang dapat dibalikkan atau digugat balik sedangkan Permohonan sangat tidak mungkin untuk dilakukan gugat balik, dengan demikian kita dapat membedakan perkara **kontentiosa** dan perkara **voluntair**, dimana gugatan Rekonvensi hanya dapat dilakukan pada perkara kontentiosa;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar antara permohonan (Voluntair) dan gugatan (Kontentius/contentiosa) terletak pada sifat mengikatnya putusan hakim, bahwa permohonan (Voluntair) memiliki ciri-ciri masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak semata, pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Sedangkan ciri dari gugatan / contentiosa adalah terdapat ada pihak yang bertindak sebagai lawan atas permasalahan hukum yang diajukan dan mengandung sengketa diantara para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya penggunaan nomenklatur "*pemohon*" menunjukkan pada pihak yang mengajukan permintaan lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang disebut sebagai permohonan. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum acara perdata di mana sengketa di antara para pihak diawali dengan pengajuan "*gugatan*" lisan atau tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, "*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan **permohonan**, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*" sehingga perkara cerai talak, karena adanya pihak lawan yang disebut sebagai Termohon, termasuk kategori gugatan/contentiosa, meskipun tetap menggunakan nomenklatur "*pemohon*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 huruf a dan b R.Bg/RDS, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut dan diadili;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Tentang Nussyuz

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, kishwah, maskan, nafkah madhiyah (lampau), mut'ah,

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang angsuran mobil, uang perbaikan mobil, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat Rekonvensi selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya indikasi *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya *nusyuz*;

Tentang Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, sehingga patut diberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah;

Menimbang bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut uang Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk masa tunggu 3 (tiga) bulan, meminta kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan meminta maskan selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah);

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti terkait dengan gugatan rekonvensinya, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai masa tunggu (masa iddah) bagi janda yang diceraikan oleh suaminya apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sehingga masa Iddah Pengugat Rekonvensi adalah 3 bulan;

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Dosen penghasilan rata-rata yang dibulatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ketika bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap menerima nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dengan total selama 3 (tiga) bulan (selama masa iddah) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ketika bersama, Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah kontrakan di Siantar yang merupakan tempat yang layak, sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan menyediakan tempat atau hunian yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan (selama masa iddah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ketika bersama, Penggugat Rekonvensi tetap diberikan pakaian yang layak karena Penggugat Rekonvensi juga bekerja sebagai guru honorer, sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan memberikan pakaian yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan (selama masa iddah);

Tentang Nafkah Lampau (Madhiah)

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hidup (nafkah lampau) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 s/d bulan Juni 2023 berarti sudah 6 (enam) bulan adalah sebesar Rp2.000.000,00 X 6 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia tanpa menyebutkan alasan ketidakbersediaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo bahwa Tergugat Rekonvensilah yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sehingga tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, disatu sisi Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan disisi yang lain Penggugat Rekonvensi berkewajiban melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, namun karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut, namun disisi lain Penggugat Rekonvensi juga bekerja atas izin Tergugat Rekonvensi dan memiliki penghasilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa Tergugat Rekonvensi ketika bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap menerima nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan total selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 s/d bulan Juni 2023, sehingga total Rp500.000,00 X 6 bulan menjadi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Muth'ah

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas berupa cincin emas london seberat 5 mayam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena perceraian atas kehendak suami, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat Rekonvensi (Vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Dosen dengan total penghasilan rata-rata yang dibulatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga dalam memberikan *mut'ah* tidak dikaitkan dengan alasan *nusyuz* Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi cukup mendasari pada penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah *take home pay* suami, penghasilan lainnya serta mempertimbangkan kepatutan berdasarkan lamanya masa perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi *mu'asyarah bil ma'ruf*), kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami) (vide: angka 16 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *juncto* Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perkara *a quo*, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Agustus 2018 dan berpisah pada Desember 2022, dan selama perkawinan telah bergaul selainya suami istri meskipun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menghitung kepatutan nominal *mut'ah*, Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri sebagai salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah atau nominal *mut'ah* yang layak dan adil, maka perlu memperhatikan kembali masa pengabdian rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 95-96, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pola atau rumus penentuan nilai *mut'ah* terhadap pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak adalah sebagai berikut:

$$m = 20 \% \times n \times l$$

Keterangan: m = nilai *mut'ah* yang layak dan adil, n = penghasilan bersih suami per bulan (netto) l = lamanya perkawinan

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Dosen di Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu dengan penghasilan per bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masih tinggal bersama pada rentang waktu 4 Agustus 2018 hingga Desember 2022 (4 tahun 5 bulan dibulatkan menjadi 4 tahun) dan selama perkawinan telah bergaul selayaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, maka layak apabila ditetapkan *mut'ah* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

$$m = 20\% \times \text{Rp}1.500.000,00 \times 4$$

$$m = \text{Rp}1.200.000,00 \text{ (satu juta dua ratus ribu rupiah)}$$

Menimbang, bahwa berdasarkan variabel-variabel dan perhitungan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Tentang Pembayaran Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Nafkah Iddah, Kiswa, Maskan, Nafkah Lampau (*madhiyah*), dan *Muth'ah*, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Tentang Uang Angsuran Mobil dan Uang Perbaikan Mobil

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang angsuran mobil sejumlah Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan menuntut untuk mengembalikan uang perbaikan mobil sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terkait gugatan rekonvensi berupa tuntutan pengembalian uang Angsuran Mobil dan Uang Perbaikan Mobil tersebut dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait tuntutan pengembalian uang Angsuran Mobil dan Uang Perbaikan Mobil tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan terkait Uang Angsuran Mobil dan Uang Perbaikan Mobil (*petitum* gugatan rekonvensi angka 10 dan 11) **dinyatakan di tolak;**

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan/atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yaitu:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



- b. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - e. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada *diktum* dalam rekonvensi angka 2 (dua) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 510.000,- (lima sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis,, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Ttd,

Hasybi Hassadiqi, S.H.,

Hakim Anggota

Ttd,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2023/PA.Rap



Panitera Pengganti

Ttd,

Rosmintaito,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 390.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 510.000,00 (lima sepuluh ribu rupiah)